DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PASAL 55 HURUF b UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI

(Studi di Pengadilan Negeri Malang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

KHAMIDATUR ROBI'AH

NIM. 0410110132

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2009

LEMBAR PERSETUJUAN

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PASAL 55 HURUF b UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI

(Studi di Pengadilan Negeri Malang)

Disusun Oleh:
KHAMIDATUR ROBI'AH
Nim. 04110110132

Disetujui Pada Tanggal: ……..

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Prof. Masruchin Ruba'i, SH, MS	Eny Haryati, SH, MH
NIP. 130 518 934	NIP. 131 573 928

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, SH, MH
NIP. 131 839 360

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LEMBAR PENGESAHAN

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PASAL 55 HURUF b UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI

(Studi di Pengadilan Negeri Malang)

Disusun Oleh:
KHAMIDATUR ROBI'AH
Nim. 04110110132

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal: …….....

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Prof. Masruchin Ruba'i, SH, MS.	Eny Haryati, SH, MH
NIP. 130 518 934	NIP. 131 573 928

Ketua Majlis Penguji	Ketua Bagian Hukum Pidana
Prof. Masruchin RubA'I, SH, MS	Setiawan Nurdayasakti, SH, MH.
NIP. 130 518 934	NIP. 131 839 360

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Herman Suryokumoro, SH., MS.
NIP. 131 472 741

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan hanya kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang.

Tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang mendalam kepada Ibu dan Bapak selaku orang tua yang berjasa memberikan dukungan, motivasi, semangat, kasih sayang serta inspirasi yang tiada henti.

Terima kasih juga penulis samapikan kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH, MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH, MH, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana;
3. Bapak Prof. Masruchin Ruba'I, SH, MS, selaku Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya;
4. Ibu Eny Haryati, SH, MH, selaku Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan kesabarannya;
5. Bapak Zuhairi, SH, MH, selaku Hakim di pengadilan Negeri Malang, atas kesediaannya menjadi koresponden dalam penelitian ini;
6. Bapak Totok Wahyu S, SH, selaku Panitera Muda Pidana di Pengadilan Negeri Malang beserta staff, atas segala informasnya;

7. Ibu Nurie TJ, SH, MH, selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Negeri Malang beserta staff, atas segala informasinya;
8. Ibu Ayu Kriswandeni Staff Bagian Hukum Di Pengadilan Negeri Mlang, atas segala bantuannya;
9. Seluruh keluarga penulis, kakak dan adik-adik yang telah memberikan dukungannya, semangat dan motivasi;
10. Teman-teman Kelas C angkatan 2004 dan FORMAH PK yang telah memberi dukungan, semangat serta doa;
11. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran akan selalu penulis harapkan untuk perbaikan.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi semua pihak. Amin.

Malang, Januari 2009

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan i
Lembar Pengesahan ii
Kata Pengantar iii
Daftar Isi v
Daftar Bagan vii
Daftar Tabel viii
Abstraksi ix

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Sistematika Penulisan 8

BAB II KAJIAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Hakim 10
1. Pengertian Hakim 10
2. Wewenang Hakim 10
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara pidana 12
C. Tinjauan Umum Tentang Pidana 21
1. Pengertian Pidana 21
2. Tujuan Pidana 22
3. Jenis Pidana 23
D. Tinjauan Umum Tentang Cukai 25
1. Pengertian Cukai 25
2. Dasar Hukum Pengaturan Cukai 26
3. Subjek Cukai 26
4. Objek Cukai 27

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

E. Tinjauan Umum Tentang Pita Cukai..... 29
1. Pengertian Pita Cukai..... 29
2. Fungsi Pita Cukai..... 30
3. Tata Cara Pemesanan/pembelian Pita Cukai..... 30
F. Ketentuan Pasal 55 huruf b Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1995 Tentag Cukai..... 31

BAB III METODE PENELITIAN
A Metode Pendekatan..... 32
B. Lokasi Penelitian..... 32
C. Jenis Dan Sumber Data..... 32
D. Metode Pengumpulan Data..... 33
E. Populasi Dan Sampel..... 35
F. Metode Analisis Data..... 36

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... 37
B. Realita Penjatuhan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana
Pasal 55 huruf b UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
Di Pengadilan Negeri Malang..... 41
C. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Malang
dalam Menjatuhkan sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Pasal 55 huruf b UU No. 11 Tahun 1995 Tentang
Cukai Di Pengadilan Negeri Malang..... 49

BAB V PENUTUP
A Kesimpulan..... 80
B. Saran..... 82

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 38

DAFTAR TABEL

Tabel 1 42
Tabel 2 43
Tabel 3 46
Tabel 4 69

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac

ABSTRAKSI

KHAMIDATUR ROBI'AH, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2009, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pasal 55 Huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai (Studi di Pengadilan Negeri Malang),* Prof. Masruchin Ruba'I, SH, MS; Eny Haryati, SH, MH.

Banyaknya kasus tentang peredaran pita cukai palsu yang terjadi di Malang, menjadi latar belakang penelitian ini dilakukan. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah kota Malang sebagai salah satu kota penghasil rokok terbesar di Indonesia. Pasal 55 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menyatakan ancaman pidana bagi orang yang Membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai yang palsu atau dipalsukan atau dibuat secara melawan hukum yakni pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Namun dalam praktek di lapangan Hakim selalu menjatuhkan pidana pada terdakwa jauh lebih rendah dari pada ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 55 Huruf b tersebut. Maka muncul dalam rumusan masalah yaitu realitas penjatuhan pidana oleh hakim pada terdakwa Pasal 55 Huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, karena dimulai dari penemuan masalah hukum kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Malang. Pengambilan sampel didasarkan atas alasan bahwa di Pengadilan Negeri tersebut pernah memutus tindak pidana Pasal 55 Huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, realitas penjatuhan pidana oleh Hakim Pengadilan Negeri Malang pada terdakwa Pasal 55 Huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jauh lebih rendah dari pada ancaman pidana yang tercantum dalam pasal tersebut yakni pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Sedangkan dasar pertimbangan yang digunakan Hakim dalam memutus pidana adalah dasar pertimbangan yurudis dan non yurisdis. Pertimbangan yurudis yakni terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 55 Huruf b, sedangkan pertimbangan non yurisdis yakni yang melekat pada perbuatan dan diri terdakwa. Yang melekat pada perbuatan yakni Merugikan Negara atau Berpotensi Merugikan Negara dan Meresahkan Masyarakat dan yang melekat pada diri terdakwa yakni menyesali perbuatannya, Sikap Terdakwa di persidangan, Belum pernah di hukum, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dan Belum sempat menikmati hasil kejahatannya. Yang mana hal tersebut digunakan oleh Hakim sebagai alasan yang memperberat dan memperingan pidana bagi terdakwa.

Dari penelitian tersebut dapat dikemukakan saran, perlunya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman bagi hakim dalam membuat dasar pertimbangan selain itu Hakim dalam memutus diharapkan tidak menggunakan subjektifitasnya agar tercipta rasa keadilan dalam masyarakat.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar. Oleh karena itu pajak mempunyai peran yang sangat besar dalam jalannya roda pemerintahan. Salah satu pendapatan pajak didapatkan dari cukai rokok, tetapi sekarang banyak sekali rokok yang tidak memakai cukai ataupun cukai rokok tersebut dipalsukan oleh pengusaha rokok. Pelanggaran yang terkait dengan cukai adalah membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual pita cukai palsu, rokok yang menggunakan pita cukai palsu, rokok yang tidak menggunakan pita atau rokok polos dan yang menggunakan pita tetapi bukan haknya. Akibat dari perbuatan tersebut Negara tidak dapat menerima pajak dari cukai yang seharusnya bisa membantu memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menyejahterakan rakyat.

Menurut Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Tipe A2 Malang, Selama tahun 2007 terdapat 13 pabrik yang melanggar dan pihaknya sudah melakukan penyidikan. Dari penyidikan itu ada 4 pabrik yang sudah mendapatkan vonis dari pengadilan dan 9 pabrik lain masih dalam proses. Di Malang sendiri, saat ini terdapat sekitar lebih dari 200 perusahaan rokok kecil

yang berproduksi tanpa ijin dan tidak menggunakan pita cukai dalam penjualannya. Bahkan sebagian dari mereka banyak yang menggunakan pita cukai palsu.[28] Pita cukai palsu tersebut biasanya didapat dari pasar gelap atau dari orang-perorang.

Tercatat, sepanjang Mei 2008, Bea dan Cukai membekukan 19 pabrik rokok di Malang. Pabrik-pabrik itu dituduh telah melakukan kecurangan dalam urusan cukai rokok, misalnya menjual rokok tanpa membayar cukai, memperjualbelikan pita cukai yang sudah diperoleh, maupun sengaja menempel pita cukai rokok yang bukan peruntukannya.[29] Tidak hanya kanwil bea cukai Malang, selama triwulan pertama tahun 2008, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jatim I juga mengungkap 4 kasus cukai yang mana salah satunya pengungkapan rokok merek Abramas, sebanyak 218 karton produksi perusahaan rokok Puncak makmur Sejahtera Malang.[30]

Kasus pita cukai rokok palsu yang terungkap selalu meningkat tiap tahun, namun masih banyak yang belum terungkap. Hal ini disebabkan jaringan cukai palsu ini beroperasi sangat rapi. Mulanya, pelaku memesan kertas berikut hologramnya. Setelah itu, bahan-bahan ini dibawa ke percetakan untuk dilengkapi logo dan bandrol harga eceran rokok. Cukai lalu

---

[28] *16 Pabrik rokok lainnya terus diproses 4 PR dicabut sanksi beku NPPBKC* http://202.158.49.150/edisi-cetak/edisi-harian/jatim-kti/1id7390.html, diakses tanggal 19 Mei 2008.

[29] ibid

[30] Imam Wahyudiyanta, *Pemalsuan Cukai Rokok Terbongkar,* 11/04/2008, http://www.detiksurabaya.com/index.php/detailberita.main/y/2008/m/04/d/11/tts/135428/idkanal/466/idnews/921991/, diakses tanggal 19 Mei 2008.

diedarkan dalam bentuk rim-riman. Sedangkan cukai asli memiliki mata rantai produksinya yang cukup ketat. Bahan bakunya diambil dari PT Padalarang. Dari Padalarang, dibuatkan hologram oleh PT Pura di Kudus yang kemudian dicetak Perum Peruri sesuai pesanan bea dan cukai. Biasanya antara pengedar dan pencetak cukai palsu tak saling mengenal. Hal ini menyebabkan mereka sulit dilacak. Pencetak hanya bertugas mencetak cukai, sementara pengedarnya banyak yang tak tahu dari mana barang ilegal ini berasal. Para pengedar ini menawarkan ke konsumen dengan iming-iming sejumlah komisi. Cukai palsu ini juga beredar Jakarta, Batam, Bandung, Malang dan Lampung.[31] Malang memang daerah yang cocok untuk peredaran cukai palsu,. Sebab di Malang banyak terdapat pabrik-pabrik rokok, baik yang skala besar maupun usaha kecil menengah.

Pengedaran cukai palsu tersebut dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, rumusan tindak pidananya diatur dalam satu pasal dengan tindak pidana membuat cukai palsu yakni Pasal 55 sebagaimana berikut:

Barangsiapa secara melawan hukum:

a. membuat, meniru, atau memalsukan pita cukai; atau
b. membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai yang palsu atau dipalsukan atau dibuat secara melawan hukum; atau
c. mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai yang sudah dipakai, dipidana dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak dua puluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

---

[31] *Matinya Industri Rokok Kudus*, http://mobile.liputan6.com/?c_id=8&id=95899, diakses tanggal 19 Mei 2008.

Perbuatan pengedaran cukai palsu tersebut masuk dalam huruf b yakni membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai yang palsu atau dipalsukan atau dibuat secara melawan hukum. Menurut Totok Wahyu, Panitera Muda Pidana, kasus cukai yang masuk di Pengadilan Negeri Malang kebanyakan adalah Pasal 55 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.[32]

Ketentuan tersebut di atas saat ini telah diubah dalam pasal 55 huruf b Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sehingga bunyinya menjadi:

> Membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan.

Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual pita cukai palsu cenderung meningkat. Oleh karenanya kasus membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual pita cukai palsu tersebut perlu ditindak, yang mana dilakukan penyelidikan terlebih dahulu kemudian dilakukan penuntutan dan pada akhirnya akan diputuskan di pengadilan.

Pengadilan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang yudikatif, di mana dalam menjalankan tugasnya

[32] Hasil Wawancara dengan Panitera Muda Pidana, Bapak Totok Wahyu S, SH. Pada tanggal 09 September 2008.

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

dilarang adanya campur tangan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman. Dalam menjalankan tugas untuk mengadili suatu perkara, Pengadilan Negeri mempunyai Hakim, yang mana hakim-hakim tersebut dalam membuat putusan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya merasakan akibat perbuatannya. Sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku. Mekanisme penjatuhan pidana dilakukan oleh hakim selaku aparat hukum terhadap pelaku tindak pidana dengan kewajiban menjatuhkan putusan seadil-adilnya. Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat menjadi masukan bagi hakim sebagai bahan pertimbangan, misalnya sikap hati-hati dan teliti dalam menghadapi suatu kasus pidana seperti yang disebutkan dalam Pasal 55 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Dengan demikian hakim tidak terjebak dalam kekeliruan fatal dan salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah dengan melakukan pemeriksaan secara teliti pada saat persidangan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai hukum formil yang menegakkan hukum materiil memuat cara-cara proses penegakkan hukum materiil, termasuk wewenang hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana termasuk tindak pidana Pasal 55

huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Tindak pidana tentang cukai sendiri diatur dalam Pasal 50 sampai Pasal 62 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Dalam undang-undang cukai yang baru tersebut tindak pidana cukai diatur dalam Pasal 50 sampai Pasal 62, yang mana dalam undang-undang yang baru Pasal 51 dihapus dan antara Pasal 58 dan 59 ditambahkan Pasal 58A.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diungkapkan di atas, maka menurut penulis menarik untuk melakukan penelitian tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan, untuk dijual atau mengimpor pita cukai yang palsu atau di palsukan atau dibuat secara melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 55 huruf b Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana realita penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana Pasal 55 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai di Pengadilan Negeri Malang?
2. Apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Malang dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Pasal 55 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai di Pengadilan Negeri Malang?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mendeskripsikan dan mengkaji realita penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana Pasal 55 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai di Pengadilan Negeri Malang.
2. Mendeskripsikan dan mengkaji dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Malang dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana Pasal 55 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai di Pengadilan Negeri Malang.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan dalam ilmu hukum pada umumnya dan dalam hukum pidana pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Mahasiswa

      Memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum pidana.

   b. Bagi Fakultas

      Sebagai bahan referensi akademik bagi proses pengembangan studi hukum pidana, maupun sebagai dasar penelitian tentang pertimbangan hakim, khususnya dalam memutus tindak pidana cukai.

   c. Bagi Pengusaha Rokok dan masyarakat umum

Memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan mengenai tindak pidana di bidang cukai.

d. Bagi Hakim

Dapat dijadikan bahan masukan bagi hakim dalam memutus tindak pidana Pasal 55 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

E. SISTEMATIKA PENELITIAN

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pengangkatan permasalahan yang mendorong penulis untuk memilih judul penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah, manfaat dan tujuan dari penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang kajian pustaka yang akan digunakan untuk menganalisa dan menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam kajian pustaka ini diuraikan tentang hakim, dasar pertimbangan hakim, pidana, cukai, serta hal-hal lain yang terkait dengan penelitian di atas.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini, lokasi penelitian, data, teknik penelusuran data, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil pembahasan mengenai permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu gambaran umum lokasi realita penjatuhan pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana Pasal 55 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi uraian kesimpulan atas keseluruhan pembahasan penelitian dengan disertai saran-saran yang dapat dikontribusikan dalam menyikapi permasalahan yang ada.

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hakim

1. Pengertian Hakim

Pasal 1 butir 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) menyebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh pengadilan untuk mengadili. Mengadili sendiri dalam Pasal 1 butir 9 KUHAP diartikan sebagai serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

2. Wewenang Hakim

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP, Hakim berwenang untuk mengadili. Pengertian mengadili sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 butir 9 KUHAP bahwa mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Selain mengadili Hakim juga berwenang untuk melakukan hal lainnya, yakni:

1. Pasal 20 ayat 3 jo Pasal 26 KUHAP menyebutkan bahwa Hakim dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan Hakim di sidang pengadilan.
2. Pasal 23 ayat 1 jo Pasal 22 KUHAP menyebutkan bahwa Hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 KUHAP.
3. Pasal 153 ayat 5 KUHAP menyatakan bahwa Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.
4. Pasal 154 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas.

Selain wewenang tersebut, dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan beberapa tugas Hakim yakni:

1. Tugas pokok dalam bidang perdadilan diantaranya adalah:
   a. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
   b. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 5 ayat 1).

c. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 5 ayat 2).

d. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak/kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya (Pasal 16 ayat 1).

2. Tugas yuridis, yaitu memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat-nasehat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara lainnya apabila diminta (Pasal 27).

3. Tugas akademis dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat 1).

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana

Pada dasarnya, Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan teori apa yang dijadikan pijakan dalam penjatuhan pidana.[33] Dalam menjalankan kebebasan untuk menjatuhkan pidana inilah Hakim sebagai manusia dapat menggunakan daya tafsirnya untuk menentukan pidana bagi terdakwa, sehingga sangat jelas bahwa dalam pengambilan keputusan atau penjatuhan pidana Hakim dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Hakim di Indonesia harus dapat mengenal, menghayati, meresapi hukum yang hidup dan nilai-nilai yang ada di daerah di mana Hakim

[33] Oemar Seno adji, *Hukum dan Hakim Pidana,* Erlangga, Jakarta, 1984, Hal. 48

tersebut bertugas. Dalam menerapkan peraturan pidana dalam situasi konkrit, Hakim harus mempunyai kebebasan untuk:

a. Memilih beratnya pidana yang bergerak dari minimum ke maksimum dalam perumusan delik yang bersangkutan.
b. Memilih pidana pokok yang mana patut dijatuhkan apakah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan ataukah pidana denda sesuai dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.
c. Sebelum Hakim tiba pada pemilihan pidana, baik itu pada macamnya pidana yang diberikan ataupun berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hakim dapat memilih apakah akan menjatuhkan pidana pokok dan tambahan ataukah menjatuhkan pidana yang diperberat saja.[34]

Hakim dan kemerdekaan yang dimilikinya mempunyai kekuasaan untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dari batas minimum ke batas maksimum dalam situasi konkrit, hakim tidak boleh sewenang-wenang menuruti perkataan subjektifnya, beberapa keadaan subjektif yang dapat dipertimbangkan seperti:

a. Umur terdakwa,
b. Jenis Kelamin,
c. Akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa,
d. Keseriusan delik yang bersangkutan,
e. Nilai-nilai hukum daerah setempat,
f. Dampak terhadap filsafat Negara yakni Pancasila.[35]

KUHP sendiri telah memberi batasan kepada Hakim dalam manjatuhkan jenis pidana maupun berat ringannya pidana dalam sebuah putusan yakni:

1. Dasar Yang Menyebabkan Diperberatnya Pidana

1) Dasar Pemberatan Pidana Umum

Undang-undang mengatur tentang tiga dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana umum, yaitu:

a) Dasar pemberatan karena jabatan

---

[34] Bandingkan dengan Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hal. 77-78.

[35] Lia Sukmawati, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Alasan yang Memperberat Pidana Pada Residive Tindak Pidan Pencurian (Studi Di Pengadilan Negeri Malang),* Skripsi Tidak Diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2006, Hal. 31-32

Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang rumusan lengkapnya adalah: "Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya Karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga".

Dasar pemberat pidana dalam Pasal 52 ini adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas pembuat (pejabat pegawai negeri) mengenai empat hal, yakni dalam melakukan tindak pidana dengan:

(1) melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya

(2) memakai kekuasaan jabatannya

(3) menggunakan kesempatan karena jabatannya

(4) menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya.

b) Dasar pemberatan karena menggunakan bendera kebangsaan

Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 a KUHP yang bunyi lengkapnya adalah: "Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga".

c) Dasar pemberatan karena pengulangan (*recidive*)

Ada dua arti pengulangan, yang satu menurut masyarakat (sosial) dan yang lainnya dalam arti hukum pidana. Menurut arti yang pertama, masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana, menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, di sini ada pengulangan tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya. Tetapi pengulangan dalam arti hukum pidana, yang merupakan dasar pemberat pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan undang-undang.[36]

KUHP sendiri tidak mengatur mengenai pengulangan umum (*general recidive*) yang artinya menentukan pengulangan berlaku untuk dan terhadap semua tindak pidana. Mengenai pengulangan ini KUHP mengatur sebagai berikut:

(1) pertama, memnyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. Pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana-tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, 487, 488 KUHP, dan

(2) di luar kelompok kejahatan dalam Pasal 486, 487, dan 488 itu, KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 ayat (3), 489 ayat (2), 495 ayat (2), 501 ayat (2), 512 ayat (3).

Pada tindak pidana lain yang tidak termasuk pada yang diterangkan pada butir (1) dan (2) tersebut di atas, tidak dapat terjadi pengulangan.

[36] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal .80.

Adapun rasio dasar pemberatan pidana pada pengulangan ini ialah terletak pada tiga faktor, yaitu:

(1) faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana.

(2) faktor telah dijatuhkan pidana terhadap pembuat oleh Negara karena tindak pidana yang pertama.

(3) pidana itu telah dijalankan pada yang bersangkutan.[37]

2). Dasar Pemberatan Pidana Khusus

Diperberatnya pidana pada dasar pemberatan pidana khusus ini ialah pada pembuat dapat dipidana melampaui atau di atas ancaman maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan, hal sebab diperberatnya mana dicantumkan secara tegas dalam dan mengenai tindak pidana tertentu tersebut. Disebut dasar pemberat khusus, karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dicantumkannya alasan pemberatan itu saja, dan tidak berlaku pada tindak pidana lain.[38]

2. Dasar Yang Menyebabkan Diperingannya Pidana

1) Dasar Diperingannya Pidana Umum

a) Menurut pasal 45, 46 dan 47 KUHP orang yang berumur 16 tahun pidananya dapat diperingan, namun ketiga pasal ini telah dihapus setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

---

[37] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Op. Cit, hal. 82.
[38] ibid, hal. 88.

b) Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak terdapat unsur kumulatif yang menjadi dasar diperingannya pidana, yaitu:

(1) Anak tersebut berusia 8 tahun tapi belum 18 tahun.

(2) Belum pernah menikah.

c) Percobaan dan pembantuan tindak pidana dapat meringankan pidana karena Karena orang yang mencoba atau orang yang membantu tidak mewujudkan suatu tindak pidana tertentu. mereka hanya mengambil sebagian syarat dari sekian syarat suatu tindak pidana tertentu.[39]

2) Dasar Diperingannya Pidana khusus

Dasar peringanan khusus hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang disebutkan itu saja, dan tidak berlaku umum untuk segala macam tindak pidana.

Rancangan KUHP juga telah mengatur tentang pedoman pemidanaan, yaitu dalam Pasal 3.01.02 yang menyatakan bahwa dalam pemidanaan Hakim mempertimbangkan:

1. Kesalahan Pembuat;
2. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidanya;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin pembuat;
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat;
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat;
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.[40]

---

[39] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2,* Op, Cit, hal. 105.

[40] Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi, Op, Cit, hal. 79-80.

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Dalam menjatuhkan sebuah putusan Hakim juga melihat dari pembuktian di persidangan, yang mana dalam hukum pidana terdapat tiga teori tentang sistem pembuktian, yakni:

1) sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif

   menurut teori ini, sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif bergantung kepada alat-alat bukti sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam undang-undang. Jadi, undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai Hakim, cara bagaimana hakim harus mempergunakannya, kekuatan alat-alat bukti tersebut dan bagaimana caranya Hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili.

2) sistem pembuktian menurut keyakinan Hakim

   Pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim maka Hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan "keyakinan" belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim ini mempunyai dua bentuk polarisasi, yaitu *conviction intime* dan *conviction raisonce*. Dalam sistem pembuktian *conviction intime* maka kesalahan terdakwa bergantung pada keyakinan belaka sehingga hakim tidak terikat oleh suatu peraturan. Dengan demikian, putusan putusan Hakim disini tampak timbul nuansa subjektif. Sedangkan sistem pembuktian *conviction raisonce* asasnya identik dengan sistem pembuktian *conviction intime*. Dalam sistem ini keyakinan hakim tetap memegang peranan penting untuk menentukan kesalahan terdakwa. Akan tetapi, penerapan keyakinan hakim

tersebut dilakukan secara selektif dalam artian bahwa keyakinan hakim dibatasi dengan harus di didukung alasan-alasan jelas dan rasional dalam mengambil keputusan.

3) sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif

Pada prinsipnya sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menentukan bahwa Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif ini merupakan perpaduan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, sehingga sistem ini mempunyai anasir-anasir sebagai berikut:

a. Prosedural dan tata cara pembuktian sesuai dengan alat-alat bukti sebagaimana limitatif ditentukan undang-undang;
b. Terhadap alat-alat bukti tersebut hakim yakin baik secara materiil maupun secara prosedural.[41]

Kesemua pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut tertuang dalam putusan hakim. Bentuk-bentuk putusan dalam perkara pidana ada 3 yakni:

a. Putusan Bebas

Dalam KUHAP Pasal 191 ayat 1 menentukan bahwa:

[41] Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 107- 118.

"Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas."

Sedangkan dalam penjelasannya yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian Hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.

b. Putusan Pelepasan dari segala tuntutan hukum

Secara fundamental terhadap putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat 2 KUHAP dengan redaksional bahwa:

"Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum."

Apabila dikonklusikan dan dijabarkan lebih jauh secara teoretik dan praktik, pada ketentuan Pasal 191 ayat 2 KUHAP terhadap putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum terjadi jika:

1) Dari hasil pemeriksaan di depan sidang pengadilan.
2) Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana.

3) Perbuatan yang didakwakan kepada tedakwa terbukti, tetapi amar/diktum putusan hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan karena adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar.

c. Putusan pemidanaan

Pada dasarnya putusan pemidanaan diatur oleh ketentuan Pasal 193 ayat 1 KUHAP. Putusan pemidanaan ini terjadi jika:

1) Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan.
2) Mejelis Hakim berpendapat, bahwa:
   a) perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum
   b) perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana
   c) dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta di persidangan.

C. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, pidana merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakan dengan hukum perdata. Pidana di pandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik.[42] Sedangkan

[42] Andi Hamzah, , *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 27.

Masruchin Ruba'i menyatakan bahwa Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan oleh Negara kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana).[43]

2. Tujuan Pidana

Tujuan diberikannya pidana dapat dilihat dari teori pemidanaan. Teori pemidanaan sendiri ada beberapa macam, namun yang banyak menggolongkan teori pemidanaan menjadi 3, yaitu:

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidan dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan tindak pidana. Artinya setiap tindak pidana harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak. Tanpa melihat akibat yang ditimbulkan dari dijatuhkannya pidana.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori ini pemidanaan bukan untuk memutuskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak punya nilai, tetapi hanya sarana untuk melindungi masyarakat. Untuk mencapai tujuan melindungi masyarakat, maka pidana mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

1. bersifat menakut-nakuti
2. bersifat memperbaiki
3. bersifat membinasakan.[44]

---

[43] Masrucin Ruba'i, *Asas-asas Hukum Pidana*, UM PRESS dan FH UNBRAW, Malang, 2001, hal. 1.

[44] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 162.

3) Teori Gabungan

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib msyarakat.[45]

Tim perancang konsep rancangan KUHP 2004 telah sepakat bahwa tujuan pemidanaan adalah:

(a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.

(b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.

(c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbanganan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

(d) Membebaskan rasa bersalah dari terpidana.[46]

3. Jenis Pidana

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri dari:

1. pidana mati.
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan

[45] Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 23-31.

[46] ibid, hal. 28.

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

4. Pidana denda
5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan Undang-undang 20 Tahun 1946).

Sedangkan pidana tambahan terdiri dari:

1) pidana pencabutan hak-hak tertentu
2) pidana perampasan barang-barang tertentu
3) pidana pengumuman keputusan hakim.

Berdasarkan Pasal 69 KUHP, untuk pidana pokok, berat, atau ringannya bagi pidana yang tidak sejenis didasarkan pada urut-urutannya dalam rumusan Pasal 10 tersebut.

Stelsel pidana Indonesia berdasarkan KUHP mengelompokkan jenis-jenis pidana ke dalam pidana pokok dan pidana Tambahan. Adapun perbedaan antara jenis-jenis pidana pokok dengan jenis-jenis pidana tambahan adalah sebagai berikut:

1) penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif.
2) Penjatuhan pidana pokok tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.
3) Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap *(in kracht van gewijsde zaak)* diperlukan suatu tindakan pelaksanaan *(executie)*.[47]

Disamping sifat-sifat jenis pidana tambahan sebagaimana telah disebutkan di atas, ada lagi sifat jenis pidana pokok yang merupakan prinsip dasar pidana pokok, yaitu tidak dapat dijatuhkan secara kumulasi. Menurut pertimbangan pembentuk undang-undang, sebagaimana dijelaskan di dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda bahwa menjatuhkan

[47] Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, Op, Cit, hal. 27-28.

dua jenis pidana pokok secara bersamaan tidak dapat dibenarkan karena pidana perampasan kemerdekaan itu mempunyai sifat dan tujuan yang berbeda dengan jenis pidana denda.

Prinsip dasar jenis pidana pokok ini hanya berlaku pada tindak pidana umum (dalam arti yang bersumber dalam KUHP). Bagi tindak pidana khusus (di luar KUHP), prinsip dasar ini ternyata banyak disimpangi oleh undang-undang, misalnya dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi Nomor 7 (drt) Tahun 1995, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 33 Tahun 1999, Undang-undang Tentang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997, Undang-undang Tentang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dan lain-lain, di mana jenis-jenis pidana pokok dapat dijatuhkan secara kumulasi.[48]

D. Tinjauan Umum Tentang Cukai

1. Pengertian Cukai

Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menyebutkan bahwa cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Sedangkan yang dimaksud dengan barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik

[48] ibid, hal. 28.

yang ditetapkan dalam undang-undang ini dikenai cukai dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 1 nya, yakni:

a. konsumsinya perlu dikendalikan;

b. peredarannya perlu diawasi;

c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau

d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

2. Dasar Hukum Pengaturan Cukai

Dasar hukum pengaturan cukai pada saat ini adalah Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Namun tidak semua pasal yang ada dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 diubah. Ada sebagaian pasal yang tetap tanpa ada perubahan.

3. Subjek Cukai

Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menyebutkan bahwa:

a. Pengusaha Pabrik; atau

b. Pengusaha Tempat Penyimpanan; atau

c. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Barang Kena Cukai tertentu;

d. Importir Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai.

Merupakan subjek yang diberikan ijin oleh Menteri Keuangan untuk memproduksi, mendistribusikan, dan menjual barang kena cukai. Pasal ini telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menjadi:

Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai:

1) pengusaha pabrik;
2) pengusaha tempat penyimpanan;
3) importir barang kena cukai;
4) penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran,

4. Objek Cukai

Objek cukai adalah barang kena cukai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat 1, yakni:

a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
c. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Sedangkan pengertian dari barang-barang di atas telah diubah dalam penjelasan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yakni:

a. Etil alkohol atau etanol adalah barang cair, jernih, dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C2H5OH, yang diperoleh baik secara peragian dan/atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi.
b. Minuman yang mengandung etil alkohol adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan yang sejenis.
c. Konsentrat yang mengandung etil alcohol adalah bahan yang mengandung etil alcohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan minuman yang mengandung etil alkohol.
d. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Sigaret terdiri dari sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak kemenyan.
e. Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
f. Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan. Sigaret putih dan sigaret kretek terdiri dari sigaret yang dibuat dengan mesin atau yang dibuat dengan cara lain, daripada mesin.
g. Sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.
h. Sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan cara lain daripada mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin. Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
i. Cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan

bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

j. Rokok daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

k. Tembakau iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

l. Hasil pengolahan tembakau lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam huruf iniyang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

E. Tinjauan Umum Tentang Pita Cukai

1. Pengertian Pita Cukai

Pita cukai dapat diartikan sebagai satu bentuk pelunasan cukai yang dilakukan dengan cara pelekatan pada jenis barang kena cukai (BKC). Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang menyatakan bahwa pelunasan cukai dapat dilaksanakan dengan cara:

1. Pembayaran, atau
2. Pelekatan Pita Cukai.

Sedangkan dalam Pasal 7 Undang-undang 39 Tahun 2007 tentang Cukai, terdapat penambahan cara pelunasan cukai yakni dengan cara pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya. Artinya pita cukai ini berfungsi sebagai alat bukti pelunasan terhadap barang yang ditetapkan sebagai barang kena cukai.

2. Fungsi Pita Cukai

Fungsi Pita Cukai selain sebagai bukti pelunasan cukai, juga pengamanan dan pengawasan, baik oleh pegawai bea cukai, masyarakat maupun pengusaha pabrik hasil tembakau. Untuk tetap menjaga kualitas pita cukai sebagai alat pengamanan serta pengawasan maka setiap tahuk diadakan perubahan desain pita cukai oleh Direktorat Bea dan Cukai yang melibatkan tiga unsur terkait yang menangani produksi Pita cukai selama ini, yaitu yang pertama menangani tim sekuriti pada kertas bandrol, kedua menangani tentang spesifikasi hologram pada pita cukai hasil tembakau dan yang ketiga menangani percetakan pita cukai.[49]

3. Tata Cara Pemesanan/Pembelian Pita Cukai

Prosedur pemesanan/pembelian pita cukai hanya dapat dilakukan pada KPBC maupun kantor pusat Ditjen Bea Cukai melalui tahapan sebagai berikut:

a. Pengusaha pabrik hasil tembakau mengajukan pemesanan/pembelian pita cukai dengan mengguankan CK-1 yang telah di isi lengkap dan benar kepada seksi cukai.
b. Seksi cukai meneliti kebenaran dan kelengkapan pengisian CK-1, jika sudah benar dan lengkap, mencatat CK-1 pada buku daftar pemesanan pita cukai (BDCK-3) dan memberi nomor CK-1 tersebut dari BDCK-3.
c. Untuk pemesanan pita cukai sacara tunai, pengusaha melakukan pembayaran cukai dan PPNHT (jika pabrik rokok berstatus sebagai pengusaha kena pajak) pada bank persepsi yang sekota/sewilayah kerja dengan KPBC dengan menggunakan formulir SSCP.
d. CK-1 dan bukti pembayaran SSCP diserahkan kepada seksi perbendaharaan untuk pengambilan pita cukai.

---

[49] Slamet Pujiono, *Pelaksanaan Pengawasan Direktoran Jenderal Bea Cukai Terhadap Penggunaan Pita Cukai Oleh Pabrik Rokok (Studi di Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Kota Malang),* skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2008, Hal. 28

e. Seksi perbendaharaan meneliti kebenaran perhitungan pada CK-1 dan SSCP serta mencatat nomor dan tanggal SSCP pada halaman 2 carik CK-1 dan menandatanganinya.
f. Pita cukai kemudian diserahkan kepada pengusaha yang bersangkutan dengan menandatangani carik 2 halaman 2 CK-1.
g. Untuk memesan pita cukai secara kredit, CK-1 yang telah diberi nomor dan tanggal dari BDCK-3, diserahkan kepada seksi perbendaharaan.
h. Seksi perbendaharaan mencatat jumlah hutang cukai pada buku rekening kredit (BCK-7) dan mencantumkan serta halaman dan nomor polio BCK-7 pada CK-1 halaman 2 carik 1 serta mencantumkan waktu pelunasan dan menandatanganinya.
i. Dalam hal pita cukai diambil di KPBC, pita cukai diserahkan kepada pengusaha atau kuasa yang bersangkutan.
j. Dalam hal pita cukai diambil di kantor pusat, CK-1 diteruskan kepada pengusaha yang bersangkutan untuk pengambilan pita cukai. [50]

F. Ketentuan Pasal 55 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

Pasal 55 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menyebutkan:

> ”Membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai yang palsu atau dipalsukan atau dibuat secara melawan hukum.”

Ketentuan tersebut di atas saat ini telah diubah dalam pasal 55 huruf b Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sehingga bunyinya menjadi:

> ”Membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan.”

---

[50] Djunaedi, keterangan saksi ahli dalam berkas acara pemeriksaan perkara nomor 572/Pid.B/2007/PN.Malang.

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Sedangkan ancaman pidana dalam Pasal 55 tersebut juga dirubah. Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 ancaman pidananya yakni pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar, sedangkan dalam undang-undang cukai yang baru yakni Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 ancaman pidananya yakni pidana penjara minimal 1 tahun dan maksiaml 8 tahun dan pidana denda minimal 10 kali dan maksimal 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Dalam perubahan undang-undang tersebut hanya merubah ancaman pidananya, yakni dalam undang-undang yang baru terdapat pidana minimal dan maksimal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. METODE PENDEKATAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk mendapatkan telaah secara mendalam terhadap berbagai aspek dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana Pasal 55 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengetahui hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku.

B. LOKASI PENELITIAN

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Malang sebab berdasarkan prasurvey pengadilan tersebut pernah memeriksa dan mengadili tindak pidana Pasal 55 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Selain itu kota malang merupakan salah satu kota penghasil rokok terbesar di Indonesia.

C. JENIS DAN SUMBER DATA

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung penulis dapatkan dari sumbernya.[51] Dalam penelitian ini data primer yakni dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana Pasal 55

[51] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hal. 12.

huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Oleh karena itu sumber data primer dalam penelitian ini di dapat dari wawancara pada hakim yang pernah memeriksa dan mengadili tindak pidana Pasal 55 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

2. Data Sekunder

Data sekunder yakni data penunjang yang melengkapi data primer. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen, berkas-berkas dari institusi, literatur, perundang-undangan, hasil penelitian, skripsi, data statistik dari Pengadilan Negeri Malang, kliping dan penelusuran situs internet yang berkaitan dengan judul penelitian. Data tersebut diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan.

D. METODE PENGUMPULAN DATA

Untuk memperoleh data yang aktual, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Wawancara

Data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara. Wawancara adalah serangkaian kegiatan Tanya jawab langsung dengan sumbernya..[52] Teknik wawancara ini adalah dengan wawancara bebas terpimpin (*interview quide*) kepada hakim yang pernah memeriksa dan mengadili tindak pidana Pasal 55 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang berisi pokok-pokok yang ditanyakan

[52] Soerjono Soekanto, Op. Cit, h. 299.

dengan maksud agar pokok-pokok yang direncanakan tersebut dapat tercakup seluruhnya.

2. Studi Kepustakaan dan Dokumentasi

Data skunder diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan terhadap literatur, perundang-undangan, artikel-artikel yang diperoleh dari media cetak maupun media elektronik (penelusuran internet) yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Disamping itu untuk mendapat hasil yang maksimal penulis juga menggunakan metode studi dokumentasi terhadap berkas-berkas perkara maupun arsip yang ada di Pengadilan Negeri Malang yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini mulai tahun 2004 sampai dengan Juli 2008.

Dalam skripsi ini hanya dapat diperoleh 5 putusan perkara pada tahun 2007, yakni sebanyak 4 putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap beserta berkas perkara tentang Pasal 55 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan 1 putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa berkas perkara yang diputus berdasarkan undang-undang cukai Yang baru yakni Pasal 55 huruf b Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Hal ini terjadi karena tidak diperolehnya data secara keseluruhan. Kendala-kendala teknis dilapangan dalam pengumpulan data yaitu:

1. Sistem dokumentasi yang belum tertib dan teratur

2. Sulitnya memperoleh Hakim yang telah memutus perkara cukai karena mutasi hakim yang bersangkutan.

E. POPULASI DAN SAMPEL

1. Populasi

Populai adalah sejumlah menusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.[53] Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah semua Hakim yang berdinas di Pengadilan Negeri Malang yang berjumlah 10 Orang.

2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.[54] Penentuan sampel dilakukan berdasarkan teknik sampel bertujuan (*purposive sampling*), yaitu pengambilan sampel anggota populasi dilakukan berdasarkan tujuan tertentu tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1 orang Hakim Pengadilan Negeri Malang yang pernah memeriksa dan mengadili tindak pidana Pasal 55 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun responden dalam penelitian ini adalah 1 orang hakim di Pengadilan Negeri Malang yang pernah memeriksa dan mengadili tindak pidana Pasal 55 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu 1 orang Hakim.

---

[53] Soerjono Soekanto, Op. Cit,, h. 172.

[54] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 119.

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

F. METODE ANALISIS DATA

Analisis data dalam penulisan skripsi ini menggunakan *deskriptif kualitatif*. Analisis deskripstif bertujuan untuk menggambarkan masalah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana Pasal 55 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Analisis difokuskan pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Selanjutnya juga dideskripsikan mengenai realita penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana Pasal 55 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai di Pengadilan Negeri Malang. Sehingga hasil penelitian ini dapat menyajikan gambaran utuh mengenai objek sentral penelitian.

Analisis kualitatif merupakan bagian lanjutan setelah disusun suatu gambaran data, baik mengenai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana Pasal 55 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai maupun realita penjatuhan pidana terhadap pelaku. Dengan analisis kualitatif kajian dilakukan secara lebih mendalam terhadap objek penelitian. Oleh karena itu dengan model analisis deskriptif kualitatif, analisis hasil penelitian ini tidak hanya sekedar menyajikan gambaran objek penelitian, melainkan disisi lain mengkaji pada kualitas hasil deskriptif yang dilakukan secara integral dalam pelaksanaan penelitian ini sehingga didapatkan suatu kesimpulan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pengadilan Negeri Malang yang terletak di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 198 Malang berdiri sejak tahun 1945. dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan fungsi peradilan berdasarkan pada beberapa aturan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut, yakni:

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
4. Keputusan Presiden nomor 35 tahun 2000 tentang Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang

Berdasarkan keputusan Presiden nomor 35 tahun 2000 tentang Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, daerah hukum Pengadilan Negeri Malang meliputi kota Malang dan kota Batu. Pengadilan sebagai salah satu lembaga atau institusi hukum dalam menyelenggarakan fungsinya harus didukung oleh sumberdaya manusia yang terorganisir secara sistematis dan sinergis.

Dari segi kuantitas sumberdaya manusia di Pengadilan Negeri Malang terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan tenaga teknis dan

golongan tenaga administrasi. Tenaga teknis meliputi hakim, panitera dan jurusita. Sedangkan tenaga administrasi meliputi tenaga bidang keuangan, kepegawaian, dan bidang umum. Adapun struktur organisasi dari Pengadilan Negeri Malang dapat dilihat dalam bagan 1:

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Malang

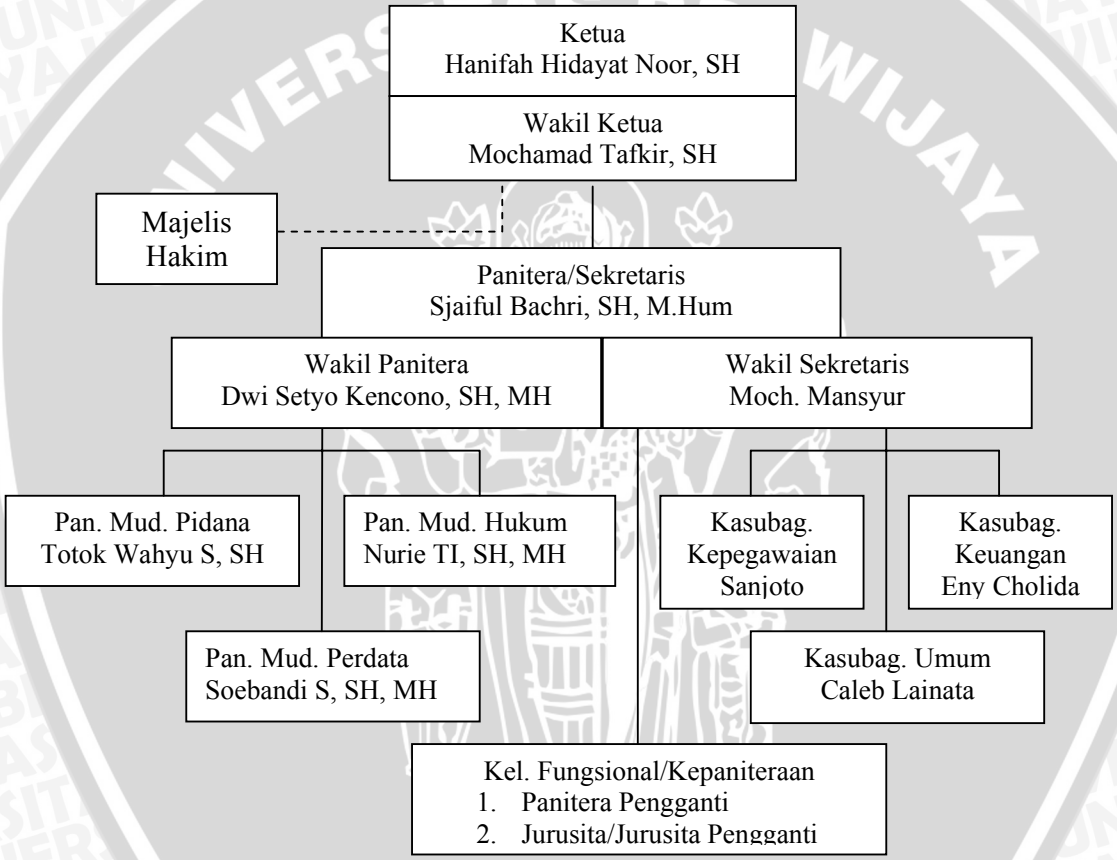

Sumber: data skunder diolah, 2008.

ket:

------- = garis kordinasi

_____ = garis tanggung jawab

Sedangkan berkaitan dengan tugas yang dimiliki oleh masing-masing kedudukan dalam struktur Pengadilan Negeri Malang dapat diterangkan sebagai berikut:

1. Tugas dan wewenang ketua Pengadilan Negeri
    a. Menetapkan hakim atau majelis hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara.
    b. Memerintahkan dan memimpin jalannya eksekusi.
    c. Menangguhkan eksekusi putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
    d. Mengeluarkan surat perintah penahanan atau penangguhan penahanan.
2. Tugas dan wewenang wakil ketua Pengadilan Negeri
    a. Melaksanakan tugas ketua Pengadilan Negeri jika ketua berhalangan.
    b. Melaksanakan tugas yang didelegasikan ketua kepadanya.
3. Tugas dan wewenang hakim atau majelis hakim
    a. Menetapkan hari dan jam pemeriksaan persidangan.
    b. Bertanggung jawab atas pembuatan berita acara persidangan dan menandatanganinya sebelum sidang berikutnya.
    c. Mengemukakan pendapat dalam persidangan
    d. Mengambil putusan berdasarkan musyawarah.
    e. Wajib menandatangani putusan yang diucapakan dalam persidangan.
    f. Melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua untuk mengganti pelaksanaan tugas umpamanya mengenai penyelenggaraan administrasi perkara, dan melaporkan hal tersebut kepada ketua pengadilan.
    g. Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala kepustakaan hukum yang diterima dari pengadilan tinggi atau mahkamah agung.
4. Tugas panitera
    a. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara dan surat-surat bukti lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
    b. Mengatur tugas wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti.
    c. Membuat daftar semua perkara yang diterima di kepaniteraan.
    d. Membuat salinan putusan, membuat akta, melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti persidangan.
    e. Pemugutan biaya-biaya pengadilan dan menyetorkan ke kas negara.
    f. Mengirim berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali.

g. Melakukan penelitian administratif mengenai segi-segi formal yang pokok-pokok terhadap berkas perkara yang masuk.

5. Tugas wakil panitera
   a. Membantu panitera dalam melaksanakan tugasnya dalam memimpin kepaniteraan pengadilan
   b. Melaksanakna tugas ketua panitera apabila ketua panitera berhalangan hadir.
   c. Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.
   d. Membantu panitera untuk secara langsung membina, meneliti, dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara, anatra lain ketertiaban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik.
   e. Membantu hakim dalam mengikuti dan emncatat jalannya persidangan di pengadilan selaku penitera pengganti.
   f. Membantu panitera untuk melakukan penelitian administratif terhadap surat gugatan
6. Tugas panitera muda pidana atau perdata
   a. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan perkara, dan menyiapkan berkas perkara yang masih berjalan.
   b. Memberi nomor register pada perkara yang di terima di kepaniteraan.
   c. Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya.
   d. Menyimpan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
   e. Menyerahkan arsip berkas perkara kepada penitera muda hukum
   f. Mencatat perkara yang lewat untuk diteruskan kepada pengadilan yang berwenang.
   g. Membantu hakim dalam mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan selaku panitera pengganti.
7. Tugas panitera muda hukum
   a. Mengumpulkan, mengolah, dan mengkaji data, menyajika statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyiapkan arsip berkas perkara, melakukan administrasi penasihat hukum, serta tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
   b. Membantu hakim dalam mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan selaku panitera pengganti.
8. Tugas panitera pengganti
   a. Membantu hakim dalam mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan selaku panitera pengganti.
   b. Membantu majelis hakim dalam hal:
      1) Membantu penetapan hari pemeriksaan persiapan dan hari sidang.
      2) Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya.

3) Mengetik putusan.

c. Melaporkan kepada panitera muda pidana atau perdata untuk dicatat dalam register perkara, tentang:
   1) Penundaan hari-hari sidang.
   2) Perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya.

d. Melaporkan berkas perkara kepada panitera muda pidana atau perdata bila selesai diimunitasi.[55]

B. REALITA PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PASAL 55 HURUF b UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI DI PENGADILAN NEGERI MALANG

Untuk mengetahui realita penjatuhan pidana oleh Hakim di Pengadilan Negeri Malang terhadap pelaku tindak pidana Pasal 55 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang berbunyi:

> ”Membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai yang palsu atau dipalsukan atau dibuat secara melawan hukum.”

Akan terlebih dahulu dibahas tentang perkara cukai yang masuk ke Pengadilan Negeri Malang dari Tahun 2004 sampai Juli Tahun 2008. hal ini supaya diketahui perkembangan perkara cukai yang masuk ke Pengadilan Negeri Malang selama 5 tahun terakhir. Sehingga dapat diketahui tindak pidana cukai apa saja yang masuk ke Pengadilan Negeri Malang beserta prosentasenya. Yang mana hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 1 sebagai berikut:

---

[55] Lia Sukmawati , Opcit, hal 53-57

Table 1. Jenis Tindak Pidana Cukai di Pengadilan Negeri Malang

Tahun 2004-Juli Tahun 2008

Jenis tindak pidana cukai	Tahun					jumlah	%
	2004	2005	2006	2007	Juli 2008		
Psl 55 hrf b	-	3	-	4	2	9	81, 8
Psl 58	-	-	-	1	-	1	9, 1
Psl 50	-	-	-	1	-	1	9,1
jumlah	-	3	-	6	2	11	100%

(*Sumber: data skunder diolah, 2008*)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perkara cukai yang masuk ke Pengadilan Negeri Malang di mulai pada Tahun 2005 yakni terdapat 3 perkara. Ketiga perkara tersebut memenuhi rumusan Pasal 55 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. sedangkan pada Tahun 2006 terjadi penurunan tingkat tindak pidana cukai, sehingga dapat dilihat dalam gambar tidak adanya perkara cukai yang masuk ke Pengadilan Negeri Malang. Peningkatan tindak pidana cukai baru terlihat pada tahun 2007 menjadi 6 perkara, dimana 4 perkara memenuhi rumusan Pasal 55 huruf b sedangkan 1 perkara memenuhi rumusan Pasal 58 dan 1 perkara memenuhi rumusan pasal 50.

Perkara tindak pidana cukai di Pengadilan Negeri Malang sampai dengan Juli Tahun 2008 ada 2 perkara yang kedua-duanya memenuhi rumusan Pasal 55 huruf b. Sehingga dari mulai Tahun 2004 sampai dengan

Juli Tahun 2008 jenis tindak pidana cukai yang masuk ke Pengadilan Negeri Malang adalah 9 tindak pidana Psaal 55 huruf b yakni 81,8%, 1 tindak pidana Pasal 58 sekitar 9,1% dan 1 tindak pidana pasal 50 yakni sekitar 9,1%. Maka dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tingkat tindak pidana cukai yang masuk ke Pengadilan Negeri Malang paling banyak adalah pada Tahun 2007 yakni sekitar 6 perkara pidana. Sedangkan jenis tindak pidana cukai yang paling banyak dilanggar adalah Pasal 55 huruf b. Adapun perkara cukai yang sudah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah Putusan Perkara Cukai Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Tahun 2004-Juli Tahun 2008

Tahun	Jumlah perkara masuk	Jumlah perkara mempunyai putusan hukum tetap	Jumlah perkara yang belum mempunyai putusan hukum tetap
2004	-	-	-
2005	3	3	-
2006	-	-	-
2007	6	5	1
2008	2	-	2
jumlah	11	8	3

(*sumber: data skunder diolah, 2008*)

Dari tabel 2 di atas dapat terlihat bahwa jumlah perkara cukai di Pengadilan Negeri Malang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari mulai Tahun 2004 sampai dengan Juli 2008 ada 8 perkara dari total 11 perkara yang masuk. 8 perkara tersebut 3 perkara Tahun 2005 sedangkan 5 perkara Tahun 2007. kedelapan perkara tersebut yakni 7 perkara termasuk

jenis tindak pidana Pasal 55 huruf b dan 1 perkara Pasal 50 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Sedangkan sisanya yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap yakni 3 perkara terdapat 1 perkara Tahun 2007 dan 2 perkara Tahun 2008. perkara Tahun 2007 tersebut 1 jenis tindak pidana Pasal 58 yang saat penulisan penelitian ini sedang banding di Pengadilan Tinggi sedangkan perkara pada Tahun 2008 terdapat 1 perkara masih masih dalam proses pemeriksaan dan 1 perkara sedang banding di Pengadilan tinggi. Kedua perkara pada Tahun 2008 ini adalah perkara Pasal 55 huruf b. Namun undang-undang yang digunakan Hakim dalam memutus memeriksa kedua perkara tersebut bukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai namun Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai yang mana ancaman hukumannya berbeda dengan undang-undang cukai yang lama.

Menurut Hanafi, petugas bagian register perkara pidana di Pengadilan Negeri Malang, pada Tahun 2008 sebenarnya masih banyak perkara pidana cukai khususnya pasal 55 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang masuk ke Pengadilan Negeri Malang dari pada Tahun 2007. Namun data tersebut tidak dapat dilihat sebab belum di arsip.[56]

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan beberapa tugas Hakim yakni:

[56] Wawancara dengan Hanafi, petugas register perkara di bagian Panitera Pidana PN Malang, tanggal 16 September 2008

1. Tugas pokok dalam bidang peradilan diantaranya adalah:
   a. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
   b. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 5 ayat 1).
   c. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 5 ayat 2).
   d. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak/kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya (Pasal 16 ayat 1).
2. Tugas yuridis, yaitu memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara lainnya apabila diminta (Pasal 27).
3. Tugas akademis dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat 1).

Adapun secara konkret tugas Hakim dalam mengadili sesuatu perkara melalui tiga tindakan secara bertahap yakni:

a. Mengkonstatir (mengkonstatasi) yaitu mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan para pihak dimuka persidangan. Syaratnya adalah peristiwa konkret itu harus dibuktikan terlebih dahulu, tanpa pembuktian hakim tidak boleh menyatakan suatu peristiwa konkret

itu benar-benar terjadi. Jadi mengkonstatir peristiwa berarti juga membuktikan atau menganggap telah terbuktinya peristiwa tersebut.

b. Mengkualifisir (mengkualifikasi) yaitu menilai peristiwa yang telah diaggap benar-benar terjadi itu termasuk dalam hubungan hukum yang amanah atau seperti apa. Dengan kata lain mengkwalifisir adalah menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatir dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut.

c. Mengkonstituir (mengkonstitusi) atau memeberikan konstitusinya, yaitu Hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada yang bersangkutan. Disini Hakim mengambil kesimpulan dari adanya premis mayor (peraturan hukumnya) dan premis minor (peristiwanya). Dalam memberikan putusan, hakim perlu memperhatikan faktor yang seharusnya diterapkan secara proposional yaitu: keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya.[57]

Realita penjatuhan putusan pidana bagi pelaku tindak pidana Pasal 55 huruf b Undangu Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai oleh Hakim di Pengadilan Negeri Malang dapat dilihat dalam tabel berikut:

[57] Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek – Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal. 126-127

Tabel 3. Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Malang terhadap Pelaku Tindak pidana Pasal 55 Huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Pada Tahun 2007

No. Reg. perkara	Tuntutan JPU		Putusan Hakim	
	Jenis Pidana		Jenis pidana	
	penjara	Denda	penjara	denda
254/Pid. B/2007/PN Malang	5 bulan	Rp. 1 juta	3 bulan	Rp. 500 ribu
256/Pid. B/2007/PN Malang	8 bulan	Rp. 4 juta	4 bln 7 hari	Rp. 1 juta
571/Pid. B/2007/PN Malang	7 bulan	Rp 5 juta	4 bulan	Rp. 2,5 juta
572/Pid. B/2007/PN Malang	7 bulan	Rp. 10 juta	3 bln 15 hari	Rp. 5 juta

(*sumber: data skunder diolah, 2008*)

Dari tabel 3 di atas dapat dilihat realita putusan hakim yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana Pasal 55 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 pada Tahun 2007 saja, hal ini disebabkan putusan pada Tahun 2005 tidak ditemukan. Pada Tahun 2007 ini pun hanya terdapat 4 putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yakni, Register perkara dengan nomor 254/Pid.B/2007/PN Malang dan nomor 256/Pid.B/2007/PN Malang. Kedua perkara pidana tersebut adalah satu kasus yang sama hanya

saja dipisahkan pemeriksaannya dipersidangan begitu pula dengan register perkara nomor 571/Pid.B/2007/PN Malang dan nomor 572/Pid.B/2007/PN Malang. Sehingga perkara dengan nomor 254/Pid.B/200/PN Malang dan nomor 256/Pid.B/2007/PN Malang juga perkara nomor 571/Pid.B/2007/PN Malang dan nomor 572/Pid.B/2007/PN Malang saling berkaitan.

Dapat dilihat dalam tabel bagi nomor register perkara 254/Pid.B/ 2007/PN Malang majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 3 bulan dan pidana denda Rp. 500.000,- hal ini lebih ringan 2 bulan dan Rp. 500.000,- dari pada tuntutan jaksa yakni pidana penjara 5 bulan dan pidana denda Rp. 1.000.000. Sedangkan pada nomor register 256/Pid.B/2007/PN Malang, Hakim menjatuhkan pidana penjara 4 bulan 7 hari dan pidana denda Rp. 1.000.000,- putusan Hakim kali ini pun juga lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni pidana penjara 8 bulan dan pidana denda Rp. 4.000.000.

Putusan Hakim bagi nomor register 571/Pid.B/2007/PN Malang dan nomor 572/Pid.B/2007/PN Malang juga lebih ringan dari tuntutan jaksa. Yakni pada nomor register 571/Pid.B/2007/PN Malang, Hakim menjatuhkan pidana penjara 4 bulan dan denda Rp. 2.500.000,- sedangkan tuntutan jaksa yakni pidana penjara 7 bulan dan denda Rp. 5.000.000. Sedangkan bagi nomor register 572/Pid.B/2007/PN Malang, Hakim menjatuhkan pidana penjara 3 bulan 15 hari dan denda Rp. 5.000.000,- sedangkan tuntutan jaksa yakni pidana 7 bulan dan denda Rp. 10.000.000.

Menurut Zuhairi rata-rata Hakim dalam memutus pidana pada terdakwa pasti lebih rendah dari pada tuntutan jaksa. Selisih antara putusan

pidana dan tuntutan sekitar ¾ (tiga perempat) dari tuntutan jaksa penuntut umum, bahkan ada yang separuh dari tuntutan jaksa penuntut umum. Namun hal tersebut bukan menjadi ukuran pokok sebab membuat putusan bukan pelajaran matematika yang terdapat rumus pasti sehingga jawabannya juga pasti. Terkadang ada juga hakim yang memutus lebih berat dibanding dengan tuntutan jaksa. Kedua hal itu memang diperbolehkan dalam hukum pidana. Sebab dalam hal memutus suatu perkara banyak aspek yang berpengaruh dan menjadi dasar dari sebuah putusan Hakim.[58] Namun untuk membahas dasar pertimbangan Hakim yang melatarbelakangi putusan pidana di atas akan di bahas dalam pembahasan permasalahan yang kedua.

Hal tersebut di atas berbeda dengan putusan hakim pada nomor register 82/Pid.B/2008/PN Malang yang sekarang sedang banding, yang mana Hakim menjatuhkan pidana penjara 1 tahun dan denda Rp. 1.500.000.000,- secara tanggung renteng pada pelaku. Hal ini disebabkan dalam memeriksa nomor register 82/Pid.B/2008/PN Malang, Hakim mengacu pada Pasal 55 huruf b Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sedangkan 4 perkara pada Tahun 2007 menggunakan Pasal 55 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. yang mana pada undang-undang Cukai yang baru terdapat ancaman pidana minimal dan maksimal, yakni minimal pidana penjara 1 tahun dan maksimal 8 tahun dan

[58] Hasil wawancara dengan Hakim PN Malang Zuhairi SH pada tanggal 17 September 2008.

pidana denda minimal 10 kali dan maksimal 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

C. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI MALANG DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PASAL 55 HURUF b UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI DI PENGADILAN NEGERI MALANG

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan.[59] Dalam Pasal 25 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan:

> "Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili."

Jadi seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi pidana jika dalam persidangan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Oleh karena itu dalam putusannya Hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan memenuhi rumusan dari pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini Hakim harus mencantumkan perbuatan terdakwa yang mana

[59] Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua: Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal.406

yang memenuhi rumusan Pasal 55 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang bunyinya:

> ”Membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai yang palsu atau dipalsukan atau dibuat secara melawan hukum.”

Yang mana ancaman pidananya yakni pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Hakim dalam pertimbangannya juga harus memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa:

> “Dalam mempertimbangkan berat ringannya, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.”

Untuk membahas tentang dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Malang dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku Tindak Pidana Pasal 55 Huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, berikut ini akan dipaparkan beberapa contoh perkara tindak pidana Pasal 55 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yaitu:

1. Nomor register perkara 254/Pid.B/2007/PN Malang

   a. Posisi kasus

      Pada hari sabtu Tanggal 08 Mei 2004 terdakwa Mudjiadi alias Narto bersama dengan Sujiman (terdakwa dalam berkas lain) mengambil pita cukai palsu sebanyak 2 rim @500 lembar @120

keping HJE Rp 3300 tarif 8% warna hijau Tahun 2004 dirumah Anam alias Ropul dengan maksud untuk dijual kepada Karti binti Madi (terdakwa dalam berkas lain) seharga Rp. 13.000.000,- dan apabila laku dijual maka terdakwa mendapat keuntungan Rp. 500.000,- perimnya. Sesampainya di rumah Karti binti Madi terdakwa menyerahkan pita cukai tersebut kepada Karti binti Madi.

b. Pertimbangan yuridis

Pada pertimbangan secara yuridis Hakim harus melihat apakah unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 55 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995. Unsur dari Pasal 55 huruf b tersebut adalah:

1. Setiap orang
   a) Yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja, ia sebagai subjek hukum. Yang mana harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subjektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu.
   b) Dalam perkara nomor register 254/Pid.B/2007/PN Malang terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah Mudjiadi al. Narto yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dalam persidangan dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dakwaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa juga tidak sedang terganggu jiwanya.

2. Membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor
   a) Unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga tidak semua yang ada dalam unsur tersebut harus dibuktikan.
   b) Berdasarkan uraian di atas terdakwa Mudjiono al. narto telah mengambil pita cukai palsu di rumah Anam al Ropul dengan maksud untuk dijual kepada Karti binti Madi, sesampainya di rumah Karti binti Madi terdakwa melakukan perbuatan menyerahkan pita cukai rokok pada Karti binti Madi sebanyak 2 rim @500 lembar @120 keping HJE Rp 3300 tarif 8% warna hijau Tahun 2004.
3. Pita Cukai yang Palsu atau dipalsukan atau dibuat secara melawan Hukum
   a) Bahwa, dari keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa benar pita cukai rokok tersebut adalah palsu. Hal tersebut juga dibuktikan dengan hasil pemeriksaan pita cukai tersebut oleh perum percetakan uang Republik Indonesia No. 1784/V/2004/tanggal 27 Mei 2004, terbukti bahwa pita cukai rokok tersebut adalah palsu, bukan cetakan Perumperuri.
   b) Bahwa oleh karena terbukti pita cukai rokok tersebut palsu dan terdakwa terbukti pula telah melakukan perbuatan menyerahkan dan menawarkan pita cukai dimaksud maka berdasarkan hal tersebut maka unsur kedua dan ketiga dari rumusan Pasal 55

huruf b Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai telah terpenuhi.

Dengan demikian maka pertimbangan yuridis Hakim dalam menjatuhkan pidana telah terpenuhi.

c. Pertimbangan Non Yuridis

Dalam pertimbangan non yuridisnya hakim membaginya dalam dua faktor, yakni yang memperingan dan memperberat yaitu:

1) memperingan:

a) Berlaku Sopan di Persidangan

b) Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

c) Belum pernah di hukum

d) Terdakwa menyesali perbuatannya

2) memperberat:

a) Meresahkan Masyarakat

b) Merugikan Negara

2. Nomor register perkara 256/Pid.B/2007/PN Malang

a. Posisi Kasus

Pada hari sabtu Tanggal 08 Mei 2004 saksi Mudjiadi dan saksi Sujirman datang ke rumah terdakwa Karti binti Madi untuk menyerahkan pita cukai palsu pada terdakwa sebanyak 2 rim @500 lembar @120 keping HJE Rp 3300 tarif 8% warna hijau Tahun 2004 yang oleh terdakwa pita cukai tersebut dijual kepada Tono dengan

harga sebesar Rp. 13.000.000,- yang mana penjualan pita cukai antara terdakwa Karti binti Madi dan Tono dilakukan di rumah terdakwa.

b. Pertimbangan yuridis

Dalam pertimbangan secara yuridis Hakim harus melihat apakah unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 55 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995. Unsur dari Pasal 55 huruf b tersebut adalah:

1. Setiap orang

   a) Yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja, ia sebagai subjek hukum. Yang mana harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subjektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu.

   b) Dalam perkara nomor register 256/Pid.B/2007/PN Malang terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah Karti binti Madi yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dalam persidangan dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dakwaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa juga tidak sedang terganggu jiwanya.

2. Membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor

   a) Unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga tidak semua yang ada dalam unsur tersebut harus dibuktikan.

b) Berdasarkan uraian di atas terdakwa Karti binti Madi telah menerima pita cukai rokok dari saksi Mudjiadi al Narto dan Sujirman di rumah terdakwa Karti binti Madi sebanyak 2 rim @500 lembar @120 keping HJE Rp 3300 tarif 8% warna hijau Tahun 2004. Oleh terdakwa Pita cukai tersebut dijual lagi ke saksi Tono yang baru datang ke rumah terdakwa karti binti madi setelah saksi Mudjiadi al Narto dan Sujirman menyerahkan pita cukai pada terdakwa Karti binti Madi.

3. Pita Cukai yang Palsu atau dipalsukan atau dibuat secara melawan Hukum

a) Bahwa, dari keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa benar pita cukai rokok tersebut adalah palsu. Hal tersebut juga dibuktikan dengan hasil pemeriksaan pita cukai tersebut oleh perum percetakan uang Republik Indonesia No. 1784/V/2004/tanggal 27 Mei 2004, terbukti bahwa pita cukai rokok tersebut adalah palsu, bukan cetakan Perumperuri.

b) Bahwa oleh karena terbukti pita cukai rokok tersebut palsu dan terdakwa terbukti pula telah melakukan perbuatan membeli dan menjual pita cukai dimaksud maka berdasarkan hal tersebut maka unsur kedua dan ketiga dari rumusan Pasal 55 huruf b Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai telah terpenuhi.

Dengan demikian maka pertimbangan yuridis Hakim dalam menjatuhkan pidana telah terpenuhi.

c. Pertimbangan Non Yuridis

Pada pertimbangan non yuridisnya hakim membaginya dalam dua faktor, yakni yang memperingan dan memperberat yaitu:

1) memperingan:

a) Berlaku Sopan di Persidangan dan tidak bertele-tele

b) Belum pernah di hukum

c) Belum sempat menikmati hasil kejahatannya

2) memperberat:

Merugikan Negara

3. Nomor register perkara 571/Pid.B/2007/PN Malang

a. Posisi Kasus

Bermula dari terdakwa I, Edy Sumarno, dihubungi oleh saksi Drs. Machrus di Nganjuk dan menyampaikan memiliki pita cukai yang diketahui atau patut diduga bahwa pita cukai tersebut palsu, berasal dari Jakarta, kemudian meminta terdakwa I, Edy Sumarno untuk menawarkan atau menjual pita cukai di wilayah Malang. Setelah mencapai kesepakatan, terdakwa I, Edy Sumarno mengambil sebanyak 1 rim pita cukai berisi @500 lembar @120 keping pita cukai Tahun 2007 seri I warna hijau tarif 8% HJE Rp. 5000,- dengan kode personalisasi SINGDJAO dan dibawa terdakwa menuju Malang dan menawarkan kepada terdakwa II, Tony Indraputra. Oleh Karena

terdakwa II bersedia membeli pita cukai dari terdakwa I sehingga terdakwa I menemui kembali saksi Drs Machrus dan meminta lagi pita cukai serupa sebanyak 5 rim. Pita cukai tersebut oleh terdakwa I ditawarkan, dijual atau diserahkan pada terdakwa II dengan harga Rp. 20.000.000. selanjutnya oleh terdakwa II pita cukai sebanyak 6 rimtersebut dibawa dan simpan di Kota Malang.

b. Pertimbangan yuridis

Dalam pertimbangan secara yuridis Hakim harus melihat apakah unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 55 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995. Unsur dari Pasal 55 huruf b tersebut adalah:

1. Setiap orang
   a) Yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja, ia sebagai subjek hukum. Yang mana harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subjektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu.
   b) Dalam perkara nomor register 571/Pid.B/2007/PN Malang dipersidangan telah dihadapkan 2 terdakwa yakni Edy Sumarno dan Tony Indraputra yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan sikap terdakwa di persidangan para terdakwa dalam persidangan dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dakwaan yang diajukan

kepadanya. Selain itu para terdakwa juga tidak sedang terganggu jiwanya.

2. Membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor.

   a) Unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga tidak semua yang ada dalam unsur tersebut harus dibuktikan.

   b) Seperti terlihat dari posisi kasus di atas terdakwa Edy Sumarno telah melakukan perbuatan menawarkan atau menjual atau menyerahkan pita cukai rokok sebanyak 6 rim @ 500 lembar @ 120 keping pita cukai warna hijau kombinasi coklat seri I HJE Rp 5000 dengan tarif 8% Tahun 2007 dengan kode personalisasi SINGDJAO kepada terdakwa Tony Indraputra. Jadi perbuatan yang dilakukan terdakwa Tony Indraputra yakni membeli pita cukai rokok dari terdakwa Edy Sumarno.

3. Pita cukai palsu atau dipalsukan atau di buat secara melawan hukum

   a) Dari keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh para terdakwa bahwa benar pita cukai rokok tersebut adalah palsu. Hal ini juga dibuktikan dengan hasil pemeriksaan hologram pita cukai tersebut oleh PT Pura Nusa Persada tertanggal 04 Juli 2007 No. 013/PNP.ALG/M.BC/VI/2007 yang dibuat atau ditandatangani oleh saksi Apri Riyanto, bagian labotarium PT Pura Nusa Persada, yang menyatakan bahwa barang bukti berupa pita cukai

rokok sebanyak 6 rim yang disita dari para terdakwa tersebut adalah palsu.

b) Bahwa oleh karena terbukti pita cukai rokok tersebut palsu dan para terdakwa terbukti pula telah melakukan perbuatan menyerahkan, menjual membeli, dan menawarkan pita cukai dimaksud maka berdasarkan hal tersebut maka unsur kedua dan ketiga dari rumusan Pasal 55 huruf b Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai telah terpenuhi.

Dengan demikian maka pertimbangan yuridis Hakim dalam menjatuhkan pidana telah terpenuhi.

c. Pertimbangan Non Yuridis

1) Memperberat:

(a) perbuatan terdakwa bepotensi merugikan keuangan Negara terutama dalam sektor cukai, bila rokok tersebut telah beredar dipasaran.

(b) menurut saksi Sjafrijal, ahli dari kantor pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Malang, perbuatan tersebut menimbulkan kerugian Negara:

(1) dari sisi cukai yang terutang adalah 6 rim x 500 lembar x 120 keping x Rp 5000 x 8% = Rp 144.000.000.

(2) dari segi PPN hasil tembakau yang terhutang adalah sebesar 6 rim x 500 lembar x 120 keping x Rp 5000 x 8,4% = Rp 151.000.000

2) Memperingan:

(a) para terdakwa mengaku terus terang tidak mempersulit persidangan.

(b) para terdakwa menyesali perbuatannya.

(c) para terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

4. Nomor register perkara 572/Pid.B/2007/PN Malang

a. Posisi Kasus

Dalam perkara ini hanya terdapat satu orang terdakwa yakni Muhammad Machrus bin H. Dahlan. Perbuatan terdakwa yang pertama yakni menawarkan pita cukai rokok pada saksi Edy Sumarno untuk dijual di daerah Malang. Sesuai dengan kesepakatan dengan saksi Edy Sumarno, terlebih dulu terdakwa menyerahkan 1 rim pita cukai pada saksi Edy Sumarno. Setelah itu terdakwa menyerahkan lagi pita cukai sebanyak 5 rim pada saksi Edy Sumarno. Jadi jumlah seluruhnya terdakwa menyerahkan pita cukai rokok pada saksi Edy Sumarno adalah sebanyak 6 rim @500 lembar @120 keping = 360.000 keping pita cukai hasil tembakau HJE Rp. 5000,- tarif 8% warna Tahun 2007 kode personalisasi SINGDJAO.

b. Pertimbangan Yuridis

1. Setiap orang

a) Yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja, ia sebagai subjek hukum. Yang mana harus bertanggung jawab atas

perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subjektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu.

b) dalam perkara nomor register 572/Pid.B/2007/PN Malang dipersidangan telah dihadapkan terdakwa yakni Muhammad Machrus bin H. Dahlan yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan sikap terdakwa di persidangan para terdakwa dalam persidangan dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dakwaan yang diajukan kepadannya. Selain itu para terdakwa juga tidak sedang terganggu jiwanya.

2. Membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor.

a) Unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga tidak semua yang ada dalam unsur tersebut harus dibuktikan.

b) Seperti terlihat dari posisi kasus di atas, dapat diketahui bahwa terdakwa Muhammad Machrus bin H. Dahlan telah melakukan perbuatan membeli, menawarkan, menyimpan, menyediakan untuk dijual dan menyerahkan pita cukai rokok sebanyak 6 rim @ 500 lembar @ 120 keping pita cukai warna hijau kombinasi coklat seri I HJE Rp 5000 dengan tarif 8% Tahun 2007 dengan kode personalisasi SINGDJAO kepada saksi Edy Sumarno.

3. Pita cukai palsu atau dipalsukan atau di buat secara melawan hukum

a) dari keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa benar pita cukai rokok tersebut adalah palsu. Hal ini juga dibuktikan dengan hasil pemeriksaan hologram pita cukai tersebut oleh PT Pura Nusa Persada tertanggal 04 Juli 2007 No. 013/PNP.ALG/M.BC/VI/2007 yang dibuat atau ditandatangani oleh saksi Apri Riyanto, bagian labotarium PT Pura Nusa Persada, yang menyatakan bahwa barang bukti berupa pita cukai rokok sebanyak 6 rim yang disita saksi Edy Sumarno tersebut adalah palsu.

b) Bahwa oleh karena terbukti pita cukai rokok tersebut palsu dan terdakwa terbukti pula telah melakukan perbuatan menyerahkan, menjual, membeli, menawarkan, menyimpan dan menyediakan untuk dijual pita cukai dimaksud maka berdasarkan hal tersebut maka unsur kedua dan ketiga dari rumusan Pasal 55 huruf b Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai telah terpenuhi.

Dengan demikian maka pertimbangan yuridis Hakim dalam menjatuhkan pidana telah terpenuhi.

c. Pertimbangan Non Yuridis

1) memperberat:

perbuatan terdakwa berpotensi merugikan keuangan Negara.

2) Memperingan:

Terdakwa menyesali perbuatannya.

Berdasarkan keempat contoh di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada terdakwa dalam perkara pidana Pasal 55 huruf b Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yakni dasar pertimbangan yuridis dan non yuridis. Kedua pertimbangan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Yuridis

   Dasar pertimbangan yuridis adalah pertimbangan Hakim yang dilihat dari segi hukum. Sehingga dalam memutus tindak pidana Pasal 55 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai maka hakim harus memeriksa dengan teliti berdasarkan apa yang terungkap di persidangan, yakni berdasarkan alat-alat bukti yang ada, apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 55 huruf b, yakni:

   a) Setiap Orang
   b) Membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor.
   c) Pita cukai palsu atau dipalsukan atau dibuat secara melawan hukum.

2. Dasar Pertimbangan Non Yuridis

   Dasar pertimbangan non yuridis ini di ambil dari aspek non hukum. Namun Hakim membuat dasar pertimbangan ini tetap dari apa yang terungkap di persidangan sebagiamana dasar pertimbangan yuridis. Untuk lebih jelasnya dasar pertimbangan non yuridis dari keempat contoh perkara di atas akan disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Malang Dalam Memutus Perkara Pidana Pasal 55 Huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Pada Tahun 2007

No. Perkara	Dasar Pertimbangan hakim		Putusan Hakim	
	Memperberat	memperingan	Pernjara	denda
254/Pid.B/2007/PN Malang	- Meresahkan Masyarakat - Merugikan Negara	- Berlaku Sopan di Persidangan - Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga - Belum pernah di hukum - Terdakwa menyesali perbuatannya	3 bulan	Rp. 500 ribu
256/Pid.B/2007/PN Malang	- Merugikan Negara	- Berlaku Sopan di Persidangan dan tidak bertele-tele - Belum pernah di hukum - Belum sempat menikmati hasil kejahatannya	4 bln 7 hari	Rp. 1 juta
571/Pid.B/2007/PN Malang	- Berpotensi Merugikan Keuangan Negara	- Mengaku terus terang dan tidak mempersulit persidangan - Belum pernah di hukum - Terdakwa menyesali perbuatannya	4 bulan	Rp. 2,5 juta
572/Pid.B/2007/PN Malang	- Berpotensi Merugikan Keuangan Negara	- Terdakwa menyesali perbuatannya	3 bln 15 hari	Rp. 5 juta

(*sumber: data skunder diolah, 2008*)

Selain menggolongkan dasar pertimbangan yang non yuridis dalam alasan yang memperberat dan memperingan, dasar pertimbangan non yuridis juga dapat digolongkan menjadi dua dalam hal di lihat dari mana dasar pertimbangan tersebut. Untuk lebih jelasnya dari tabel di atas maka akan diuraikan satu persatu mengenai dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Malang dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana

Pasal 55 Huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagai berikut :

a. Dasar pertimbangan non yuridis yang melekat pada perbuatan terdakwa

1. Merugikan Negara atau Berpotensi Merugikan Negara

   Alasan merugikan Negara atau bepotensi merugikan Negara inilah yang membedakan tindak pidana Pasal 55 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dengan tindak pidana yang ada dalam KUHP. Hal tersebut dikarenakan tujuan pembuatan undang-undang tersebut adalah untuk manambah pemasukan Negara. Sehingga Hakim memasukkannya sebagai dasar untuk memperberat pidana. Menurut Zuhairi sebelum Hakim memutus perkara tindak pidana tersebut Hakim harus melihat faktor kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut. Termasuk besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan maupun kerugian yang akan timbul sebagai akibat dari perbuatan itu. Zuhairi juga mengatakan perkara pidana Pasal 55 Huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang masuk pengadilan adalah pita cukai yang belum digunakan pada kemasan bungkus rokok, jadi masih dalam bentuk utuh dan menyatu. Sehingga Negara belum dirugikan, tapi dengan adanya pita cukai tersebut dapat menimbulkan kerugian Negara berupa pemasukan dari cukai rokok tersebut dan pelakunya sudah tentu harus dipidana.[60]

[60] Hasil wawancara dengan Hakim PN Malang Zuhairi SH pada tanggal 17 September 2008.

2. Meresahkan Masyarakat

Tujuan hukum adalah harus menetapkan keadilan, kepastian dan manfaat bagi masyarakat, sehingga hukum harus bisa mengatasi terhadap sesuatu hal yang dapat meresahkan masyarakat. Dalam perkara tindak pidana Pasal 55 Huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yakni membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai yang palsu atau dipalsukan atau dibuat secara melawan hukum dapat meresahkan masyarakat khususnya pemilik pabrik rokok. Terutama jika pita cukai tersebut sudah ditempelkan di bungkus rokok dan diedarkan dipasaran dengan harga yang lebih murah dengan rokok-rokok yang menggunakan pita cukai yang berasal dari bea cukai. Hal tersebut tentunya akan membuat konsumen beralih pada rokok-rokok yang menggunakan pita cukai palsu tersebut. Hal ini tentunya akan membuat pabrik rokok yang menggunakan pita cukai dari bea cukai menjadi bangkrut sebab konsumennya beralih pada rokok yang menggunakan pita cukai palsu. Tentunya jika pabrik tersebut tutup maka pengangguran semakin bertambah. Oleh karena itu hakim memasukkan alasan ini sebagai dalam dasar pertimbangannya untuk memperberat pidana terdakwa.

b. Dasar pertimbangan yang melekat pada diri terdakwa

1. Terdakwa menyesali perbuatannya

   Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya. Oleh karena itu sudah sewajarnya jika seseorang yang menyesali perbuatannya dan meminta maaf akan dimaafkan. Begitu pula bagi terdakwa, jika terdakwa menyesali perbutaannya maka sudah sewajarnya kita memaafkan. Maka dalam hal ini Hakim menggunakan alasan ini sebagai alasan yang dapat meringankan hukuman terdakwa. Dengan diberinya keringanan tersebut diharapkan terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Penyesalan terdakwa ini dapat dilihat bahwa sebenarnya terdakwa hanya merupakan korban dari pembuat cukai palsu. Dengan iming-iming hanya sedikit uang mereka mau melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 55 Huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995. Hal ini bisa terjadi karena mereka rata-rata hanya lulusan SD atau SMP, selain itu oleh orang yang membujuk mereka dengan imbalan uang biasanya mengatakan bahwa pita cukai tersebut adalah asli dan karena pendidikan mereka yang rendah mereka tidak dapat membedakan antara pita cukai yang palsu dengan yang asli, meskipun mereka tahu bahwa seharusnya untuk membeli pita cukai tersebut harus memesan pada Bea dan Cukai.

2. Sikap Terdakwa di persidangan

Yang dimaksud dengan sikap terdakwa di persidangan adalah perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan terdakwa ketika proses persidangan sedang berlangsung. Seperti halnya tidak berisik, bersikap sopan, menjawab pertanyaan baik dari Hakim, jaksa penuntut umum maupun pengacara dengan tidak berbelit-belit dan berterus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan. Seperti halnya terdakwa dengan nomor resister 254/Pid.B/2007/PN Malang, 256/Pid.B/2007/PN Malang dan 571/Pid.B/2007/PN Malang yang mana dalam putusannya majelis Hakim memasukkan alasan ini sebagai alasan yang dapat memperingan pidana bagi terdakwa. Bahkan dalam ketiga putusan tersebut dan perkara pidana dengan nomor register 572/Pid.B/2007/PN Malang meskipun dalam putusan tidak disebutkan Hakim sebagai dasar pertimbangan yang meringankan namun semua terdakwa dalam perkara pidana tersebut mengakui dengan jujur perbuatan yang telah di dakwakan kepadanya baik dalam pemeriksaan persidangan maupun dalam BAP (berita acara pemeriksaan). Menurut Zuhairi, Hakim akan memperingan pidana bagi terdakwa yang berterus terang dan tidak berbelit ketika memberi keterangan dan menjawab pertanyaan dari hakim dalam proses persidangan. Sebab hal itu dianggap bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan bersungguh-sungguh meminta maaf atas apa yang

telah diperbuatannya.[61] Selain itu, Sikap terdakwa yang berterus-terang dalam pemerikasaan dipersidangan juga sangat membantu para penyidik Bea Cukai dalam mengungkap sindikat peredaran pita cukai palsu. Sehingga dimaksukkan oleh hakim sebagai alasan yang memperingan pidana.

3. Belum pernah di hukum

   Alasan ini adalah alasan yang biasa digunakan Hakim dalam pertimbangannya untuk memutus perkara pidana dengan pidana yang ringan. Hal ini terjadi karena terdakwa tersebut bukan orang yang memliki sifat jahat dan sering melakukan tindak pidana atau tindakan lain yang merugikan masyarakat atau Negara.menurut Zuhairi dengan tidak pernah dihukumnya terdakwa dapat digunakan Hakim sebagai alasan dalam dasar pertimbangan yang dapat memperingan pidana bagi terdakwa.[62]

   Dalam perkara yang penulis temukan, semua terdakwa yang melakukan tindak pidana Pasal 55 Huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 belum pernah dihukum. Mereka rata-rata perprofesi sebagai petani tembakau yang hanya lulusan SD atau SMP. Selain itu mereka hanyalah korban dari orang-orang yang membuat pita cukai palsu. Para terdakwa tersebut melakukan perbuatan sebagaimana

[61]Hasil wawancara dengan Hakim PN Malang Zuhairi SH pada tanggal 17 September 2008.

[62] Hasil wawancara dengan Hakim PN Malang Zuhairi SH pada tanggal 17 September 2008.

dirumuskan dalam Pasal 55 Huruf b karena diiming-iming sejumlah uang jika berhasil menawarkan dan menjualnya pada orang lain.

4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

   Alasan ini digunakan hakim sebagai dasar pertimbangan untuk memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa. Hal ini terjadi karena ancaman pidana pada Pasal 55 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai adalah pidan penjara dan denda. Seperti halnya diketahui umum bahwa seseorang yang dijatuhi pidana penjara tentunya tinggal di lembaga pemasyarakatan (LP) yang mana terdakwa dirampas kebebasannya sehingga terdakwa tidak mungkin mencari nafkah untuk keluarganya. Menurut Zuhairi alasan mempunyai tanggungan keluarga ini memang menjadi pertimbangan kebanyakan hakim ketika memutus suatu perkara, karena yang akan merasakan dampak dari di pidana penjara ini bukan hanya terdakwa saja tapi juga keluarganya khususnya anak dan istri terdakwa. Sehingga jika hakim memutus pidana terlalu lama dikhawatirkan tidak ada yang memberi nafkah pada orang-orang yang selama ini menjadi tanggung jawab terdakwa.[63] Selain itu rata-rata terdakwa tindak pidana Pasal 55 Huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 berprofesi sebagai petani atau buruh tani yang penghasilannya tidak seberapa dan tidak menentu. Apalagi mereka hanyalah sebagai korban dari para pembuat pita cukai palsu, yang hanya dengan imbalan

[63] Hasil wawancara dengan Hakim PN Malang Zuhairi SH pada tanggal 17 September 2008.

sedikit uang mau melakukan perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual pita cukai palsu tersebut pada orang yang membutuhkan.

Dasar pertimbangan ini digunakan hakim dalam memutus perkara pidana Pasal 55 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dengan nomor register 254/Pid.B/2007/PN Malang. dimana terdakwa dalam perkara pidana ini yakni Mudjiadi al. Narto yang berusia 57 tahun dan berprofesi sebagai buruh tani yang mana dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa memohon keringanan pidana pada mejelis Hakim bahwa dia mempunyai tanggungan keluarga sehingga harus menafkahi keluarganya.[64]

5. Belum sempat menikmati hasil kejahatannya

Alasan ini digunakan hakim sebagai dasar pertimbangan yang meringankan terdakwa. Alasan ini digunakan oleh PH Hutabarat sebagai Hakim ketua dan Rasjid dan Tria A Juristiawati sebagai Hakim anggota dalam memutus perkara dengan nomor register 254/Pid.B/2007/PN Malang dengan terdakwa bernama Karti Binti Madi, yang mana dalam pemeriksaan di persidangan maupun dalam BAP baik dari keterangan saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, terdakwa memang belum manikmati hasil kejahatannya. Hal ini disebabkan karena pita cukai palsu yang dia ditangkap penyidik dari bea cukai ketika menyerahkan pita cukai tersebut pada saksi Tono al. Suhartono. Sebenarnya terdakwa karti ini hanyalah perantara dari

[64] Putusan Pengadilan Negeri Malang dengan Nomor Register perkara 254/Pid. B/2007/PN Malang.

saksi Cicik Masriati. Terdakwa disuruh untuk menjualkan pita cukai tersebut kepada orang lain dengan imbalan akan mendapat komisi. Karena terdakwa ditangkap setelah menyerahkan pita cukai terbut pada Tono dan terdakwa dalam hal ini belum mendapat komisi. Sehingga dalam hal ini terdakwa karti belum menikmati hasil kejahatannya.[65]

Selain alasan-alasan yang memperingan dan memperberat pidana terdakwa di atas, baik yang melekat pada diri terdakwa maupun pada perbuatannya, menurut Zuhairi berat ringannya terdakwa juga dapat dipengaruhi oleh faktor usia terdakwa. Yang mana seorang hakim tidak mungkin menjatuhkan pidana penjara yang sama bagi anak kecil dengan orang dewasa ataupun orang yang berusia lanjut. Selain faktor yang melekat pada diri dan perbuatan terdakwa, rasa keadilan dan empati seorang hakim juga dapat mempengaruhi berat ringannya terdakwa.[66]

Dari tabel di atas juga dapat diketahui selisih antara ancaman pidana yang termuat dalam rumusan Pasal 55 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yakni pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar dengan putusan hakim dalam praktek. Dari tabel di atas dapat dilihat hakim Pengadilan Negeri Malang memutus pidana pada terdakwa jauh lebih ringan dari ancaman pidana yang tercantum pada rumusan Pasal 55, walaupun dalam

---

[65] Putusan Pengadilan Negeri Malang dengan Nomor Register perkara 254/Pid. B/2007/PN Malang dan BAP atas nama Karti Bin Madi.

[66] Hasil wawancara dengan Hakim PN Malang Zuhairi SH pada tanggal 17 September 2008.

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

pasal tersebut tidak menyebutkan minimal pidana. yakni pada perkara dengan nomor register 254/Pid.B/2007/PN Malang, Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 bulan dan denda Rp. 500.000 sedangkan dalam perkara dengan nomor register 256/Pid.B/2007PN Malang, Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 bulan 7 hari dan denda Rp. 1 juta. Pada nomor register 571/Pid.B/2007/PN Malang, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 bulan dan denda Rp. 2. 500. 000 sedangkan dalam perkara dengan nomor register 572/Pid.B/2007/PN Malang, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 bulan 15 hari dan denda Rp. 5 juta.

Selisih yang jauh antara apa yang di ancamkan dalam Pasal 55 Huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yakni pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling lama 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar dengan putusan hakim secara konkrit pada keempat contoh di atas terjadi karena tidak adanya aturan baik dalam KUHP maupun dalam Undang-undang tentang Cukai tentang bagaimana cara Hakim menerapkan peraturan perundang-undangan dalam batas maksimum dan minimum ancaman pidana yang tercantum dalam suatu peraturan. Sehingga ancaman pidana penjara dalam tindak pidana Pasal 55 huruf b ini bergerak anatara minimum 1 hari dengan maksimum 8 tahun. Selain itu hakim di Indonesia memang mempunyai kebebasan dalam memilih berapa lama pidana penjara dan berapa besar pidana denda yang akan dijatuhkan. Walaupun hakim harus memperhatikan tuntutan penuntut umum, tetapi Hakim sama sekali tidak terikat dengan tuntutan itu. Sehingga penjatuhan pidana masih

dipengaruhi subjektifitas Hakim. Selain itu Hakim juga tidak bisa memperingan pidana terdakwa dengan alasan perbuatan tersebut termasuk tindak pidana percobaan, sebab dalam tindak pidana cukai tidak mengenal adanya percobaan. Sehingga meskipun tindak pidana cukai yang dilakukan terdakwa belum selesai, tindak pidana tersebut dianggap sebagai tindak pidana selesai.

Oleh karena itu pada Undang- undang Cukai yang baru yakni Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 mencantumkan ancaman pidana minimum dan maksimum, dimana ancaman pidana dalam Pasal 55 Huruf b menjadi pidana penjara paling rendah satu tahun dan paling lama 8 tahun dan pidana denda paling rendah 10 kali dan paling lama 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Sekali pun dalam undang-undang yang baru sudah memberi batas minimal dan maksimal, Hakim di Pengadilan Negeri Malang tetap menjatuhkan pidana seminimal mungkin. Hal ini dapat dilihat dalam putusan dengan Nomor Register 82/Pid.B/2008/PN Malang yang mana Hakim menjatuhkan pidana selama 1 tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- yang dibayar secara tanggung renteng pada para terdakwa, padahal disini para terdakwa melakukan kejahatan tersebut bersama-sama (Pasal 55 ayat 1 ke 1KUHP) yang mana harusnya hukumannya justru bisa ditambah sepertiga dari pidana pokok.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yaitu:

1. Realita putusan hakim yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana Pasal 55 huruf b Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 pada tahun 2005 - Juli 2008 terdapat 4 putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan 1 putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Di mana kesemua putusan hakim tersebut jauh lebih rendah jika dibanding dengan ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 55 Huruf b tersebut.
2. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Malang dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana Pasal 55 Huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 pada tahun 2005 - Juli 2008 terbagi menjadi dua yakni yuridis dan non yuridis. Dasar pertimbangan yuridis adalah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 55 Huruf b tersebut, yakni:
   1. Setiap orang.
   2. Membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor.
   3. Pita cukai yang palsu at 80 ukan atau dibuat secara melawan Hukum.

Sedangkan dasar pertimbangan yang non yuridis terbagi dua, yakni:

1. Melekat pada perbuatan dan sekaligus digunakan Hakim sebagai dasar pertimbangan yang mmeperberat pidana, yakni:
   a. Merugikan Negara atau Berpotensi Merugikan Negara. Dasar pertimbangan ini merupakan alasan yang membedakan diperberatnya pidana terdakwa Pasal 55 Huruf b dengan tindak pidana yang lain.
   b. Meresahkan Masyarakat.
2. Melekat pada diri terdakwa dan sekaligus digunakan Hakim sebagai dasar pertimbangan yang memperingan pidana, yakni:
   a. Menyesali perbuatannya.
   b. Sikap Terdakwa di persidangan.
   c. Belum pernah di hukum.
   d. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
   e. Belum sempat menikmati hasil kejahatannya. Ini merupakan dasar pertimbangan yang memeperingan pidana terdakwa yang membedakan dengan tindak pidana yang lain, di mana terdakwa dalam perkara ini adalah orang-orang yang dimanfaatkan oleh pembuat pita cukai palsu untuk mengedarkan pita cukai tersebut dengan diberi imbalan sedikit uang jika mereka berhasil menjualnya.

B. SARAN

Hakim adalah orang yang mewakili lembaga peradilan dalam melakukan fungsi yudikatif. Oleh karena itu seorang hakim dalam menjatuhkan pidana harus dapat memperkecil subjektifitasnya, sehingga dalam dua kasus yang sama selisih pidana yang dijatuhkan tidak terlalu berbeda. Selain itu Hakim dalam memutus perkara sebaiknya juga menjadikan Rancanngan KUHP sebagai bahan pertimbangan. Di mana dalam Rancangan KUHP tersebut terdapat pedoman bagi Hakim tentang faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat putusan.

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____ , 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

_____ , 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek – Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Leden Marpaung, 1995, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua: Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Masrucin Ruba'i, 2001, *Asas-asas Hukum Pidana*, UM PRESS dan FH UNBRAW, Malang.

Oemar Seno adji, 1984, *Hukum dan Hakim Pidana,* Erlangga, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

Karya ilmiah:

Lia Sukmawati, *2006*, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Alasan yang Memperberat Pidana Pada Residive Tindak Pidan Pencurian (Studi Di Pengadilan Negeri Malang),* Skripsi Tidak Diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Slamet Pujiono, 2008, *Pelaksanaan Pengawasan Direktoran Jenderal Bea Cukai Terhadap Penggunaan Pita Cukai Oleh Pabrik Rokok (Studi di Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Kota Malang),* skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Internet:

16 Pabrik rokok lainnya terus diproses 4 PR dicabut sanksi beku NPPBKC http://202.158.49.150/edisi-cetak/edisi-harian/jatim-kti/1id7390.html, diakses tanggal 19 Mei 2008.

Imam Wahyudiyanta, *Pemalsuan Cukai Rokok Terbongkar,* 11/04/2008, http://www.detiksurabaya.com/index.php/detailberita.main/y/2008/m/04/d/11/tts/135428/idkanal/466/idnews/921991/, diakses tanggal 19 Mei 2008.

Matinya Industri Rokok Kudus, http://mobile.liputan6.com/?c_id=8&id=95899 , diakses tanggal 19 Mei 2008.